



**WALIKOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 4 TAHUN 2015**

TENTANG

RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan laju pembangunan kota Palu terdapat adanya kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau untuk berbagai kepentingan dengan fungsi lain;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan mutu kehidupan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Kota Palu menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ruang terbuka hijau;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah walikota Palu.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain yang hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
5. Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah area memanjang/jalur dan / atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
6. Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan privat yang selanjutnya disebut RTHKP privat adalah RTHKP milik institute tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

7. Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan publik yang selanjutnya disebut RTHKP publik adalah RTHKP yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
8. Garis sempadan adalah garis batas luar pengamanan untuk mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik, pipa gas dan jenis lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuh pohon-pohon yang kompak dan rapat didalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
10. Jalur hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak didalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun didalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA).
11. Koefisien dasar bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
12. Koefisien daerah hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka diluar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan / penghijauan dan luas tanah diperpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
13. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul akan kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat sesuai dengan kehendak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.
14. Perdu adalah tumbuhan berkayu dengan percabangan mulai dari pangkal batang dan memiliki lebih dari satu batang utama.
15. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras.
16. Pohon kecil adalah pohon yang memiliki ketinggian sampai dengan 7 meter.
17. Pohon sedang adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa 7-12 meter.
18. Pohon besar adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa lebih dari 12 meter.
19. Sabuk hijau (greenbelt) adalah RTHKP yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.
20. Semak atau herbaceous adalah tumbuhan berbatang hijau serta tidak berkayu.
21. Tajuk adalah bentuk alami dari struktur percabangan dan diameternya.
22. Taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.

23. Tanaman lokal adalah jenis tanaman yang ditanam dan tumbuh didaerah.
24. Tanaman lingkungan adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan.
25. Tanaman penutup tanah adalah jenis tanaman penutup permukaan tanah yang bersifat selain mencegah erosi tanah juga dapat menyuburkan tanah yang kekurangan unsur hara.
26. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.
27. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dari suatu kawasan dalam kaitan dengan lingkungan serta menurut ukuran derajat dalam ruang yang telah diambil sebagai tempat kehidupan tumbuhan itu.
28. Orang adalah orang perorangan
29. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
30. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menentukan tersangkanya.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.

BAB II TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan pengelolaan RTHKP adalah :

- a. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- b. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; dan
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah bersih dan nyaman.

Pasal 3

Fungsi RTHKP adalah:

- a. Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
- b. Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- c. Tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
- d. Pengendali tata air; dan
- e. Sarana estetika kota.

Pasal 4

Manfaat RTHKP adalah :

- a. Sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b. Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- d. meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- f. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula;
- g. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h. memperbaiki iklim mikro; dan
- i. meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup RTHKP dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Jenis RTHKP;
- b. Penataan RTHKP;
- c. peran serta masyarakat;
- d. Pelaporan;
- e. Pembinaan dan pengawasan;
- f. Pendanaan; dan
- g. ketentuan sanksi.

BAB III JENIS RTHKP

Pasal 6

Jenis RTHKP meliputi:

- a. taman kota;
- b. taman wisata alam;
- c. taman rekreasi;
- d. taman lingkungan perumahan dan permukiman;
- e. taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
- f. taman hutan raya;
- g. hutan kota;
- h. hutan lindung;
- i. bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah;
- j. cagar alam;
- k. kebun raya;
- l. kebun binatang;
- m. pemakaman umum;
- n. lapangan olah raga;
- o. lapangan upacara;
- p. parkir terbuka;
- q. lahan pertanian perkotaan;
- r. jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
- s. sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa;
- t. jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian;
- u. kawasan dan jalur hijau;
- v. daerah penyangga (*buffer zone*) lapangan udara; dan
- w. taman atap (*roof garden*).

BAB IV PENATAAN RTHKP

Bagian Kesatu Penataan

Pasal 7

Penataan RTHKP meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian RTHKP.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 8

- (1) RTHKP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi dan Daerah.
- (2) RTHKP dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan dengan skala peta paling sedikit 1:5000.

Pasal 9

- (1) Luas RTHKP adalah sebesar minimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Luas RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup RTHKP publik sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dan RTHKP privat sebesar 10 % (sepuluh perseratus).
- (3) Luas RTHKP publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah.
- (4) RTHKP privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggung jawab pihak/ lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Perencanaan pembangunan RTHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) melibatkan para pelaku pembangunan.
- (2) Perencanaan pembangunan RTHKP memuat jenis, lokasi, luas, target pencapaian luas, kebutuhan biaya, target waktu pelaksanaan, dan disain teknis.

Pasal 11

Perencanaan pembangunan RTHKP dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Pengelolaan RTHKP dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.
- (2) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan untuk menghijaukan halaman/pekarangan atau persil dimaksud dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias, penutup tanah/rumput, serta melakukan pemeliharaan dengan baik.
- (3) Pengelolaan RTHKP dilaksanakan berdasarkan perencanaan Tata Ruang yang ditetapkan atau atas ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, serta wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 13

Guna mewujudkan pengelolaan RTHKP yang memperhatikan keseimbangan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. Ruang terbuka hijau kelurahan;
- b. Ruang terbuka hijau kecamatan;
- c. Ruang terbuka hijau taman kota;
- d. Ruang terbuka hijau hutan kota;
- e. Ruang Terbuka Hijau jalur hijau jalan;
- f. Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
- g. Ruang Terbuka Hijau pemakaman;
- h. Ruang Terbuka Hijau pekarangan rumah tinggal; dan
- i. Ruang Terbuka Hijau Sarana Olahraga.

Pasal 14

- (1) Setiap pengembang perumahan diatas 5000 m² berkewajiban untuk:
 - a. menyediakan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari luas kawasan perumahan; dan
 - b. melakukan penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/ site plan yang telah disahkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bangunan kantor, pertokoan, tempat usaha dan bangunan umum lainnya diwajibkan:
 - a. untuk KDB 70% - 90% (tujuh puluh persen sampai dengan sembilan puluh persen) menanam tanaman dalam sistem pot, tanaman gantung dan/ atau media lainnya; dan
 - b. untuk KDB dibawah 70% (tujuh puluh persen) berlaku persyaratan Ruang Terbuka Hijau pekarangan rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf h.
- (3) Setiap jalan di seluruh daerah dapat ditanami dengan tanaman penghijauan.

Pasal 15

Dalam rangka pengelolaan RTHKP, setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/bangunan diwajibkan:

- a. Memotong dan merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, dengan ketentuan paling tinggi 1,5 (satu koma lima) meter, bagian atas terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah depan jalan;
- b. Memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/bangunan secara periodik; dan

- c. Memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan RTHKP mencakup kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan ruang terbuka hijau.
- (2) Pemanfaatan RTHKP publik dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan.
- (3) RTHKP publik tidak dapat dialihfungsikan.
- (4) Pemanfaatan RTHKP publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga ataupun antar Pemerintah Daerah.
- (5) Pemanfaatan RTHKP privat dikelola oleh perseorangan atau lembaga/badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (6) Pemanfaatan RTHKP diperkaya dengan memasukkan berbagai kearifan lokal dalam penataan ruang dan konstruksi bangunan taman yang mencerminkan budaya setempat.

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan RTHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (5), dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas daerah.
- (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu:
 - a. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;
 - b. arsitektural, merupakan heterogenitas bentuk tajuk membulat, menyebar, segitiga, bentuk kolom, bentuk tiang, memayung dan menggeliat, serta mempunyai nilai eksotik dari sudut warna bunga, warna daun, buah, tekstur batang, struktur percabangan; dan
 - c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika.

Bagian Kelima Pengendalian

Pasal 18

- (1) Lingkup pengendalian RTHKP meliputi:
 - a. target pencapaian luas minimal;
 - b. fungsi dan manfaat;
 - c. luas dan lokasi; dan
 - d. kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis.

- (2) Pengendalian RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban.
- (3) Penebangan pohon di areal RTHKP publik dibatasi secara ketat dan harus seizin Walikota.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang menebang pohon dalam kawasan RTHKP wajib memiliki izin penebangan pohon dari pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap Orang yang memegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menebang 1 (satu) pohon wajib mengganti/menanam kembali 3 (tiga) pohon.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Penataan RTHKP melibatkan peran serta masyarakat, swasta, lembaga/ badan hukum dan/atau perseorangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pembangunan visi dan misi, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penataan RTHKP, kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 21

Walikota melaporkan kegiatan penataan RTHKP kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan RTHKP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kebersihan dan pertamanan.

Pasal 23

- (1) Walikota dapat memberikan insentif kepada penyelenggara RTHKP privat yang berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas sesuai dengan tujuan RTHKP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, kriteria, bentuk, jenis, dan tatacara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

Penertiban RTHKP dilaksanakan oleh satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan penataan RTHKP Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, partisipasi swadaya masyarakat dan/atau swasta, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX LARANGAN

Pasal 26

Setiap orang atau badan di Daerah dilarang:

- a. Merusak atau menebang pohon yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah di lokasi RTHKP yang telah ditetapkan tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- b. Memasang spanduk, umbul-umbul, bendera dan reklame pada pohon dan pot hias di lokasi RTHKP yang telah ditetapkan tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- c. Merusak sarana dan prasarana taman atau RTHKP milik/yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah; dan
- d. Melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana RTHKP tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Setiap orang mengelola dan memanfaatkan RTHKP tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), maka orang atau Badan tersebut

harus menghentikan, mengosongkan dan mengembalikan RTHKP sesuai keadaan semula atas beban yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipenuhi, maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan penghentian kegiatan secara paksa, pengosongan lokasi RTHKP dan mengembalikan RTHKP sesuai keadaan semula atas beban pelanggar yang bersangkutan dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Dalam hal kewajiban dalam Pasal 14 tidak dipenuhi oleh pemegang izin, maka pengosongan dapat dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas beban pemegang izin.

Pasal 28

Setiap orang tidak melaksanakan penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengambil tindakan untuk melakukan penghijauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya penghijauan tersebut dibebankan pada pemilik bangunan / persil yang bersangkutan.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan-pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- i. menghentikan penyidikan;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Izin pemanfaatan RTHKP yang telah diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan RTHKP yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 April 2015

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di palu
pada tanggal 22 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

AMINUDDIN ATJO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2015 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014

**NOREG 10 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH :
02/2015**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pengendalian perkembangan dimasyarakat dan kemajuan pembangunan serta perkembangan zaman yang semakin maju pesat, masyarakat cenderung untuk memanfaatkan RTHKP untuk berbagai kepentingan, dalam hal ini fungsi RTHKP dimungkinkan dapat berubah jika tidak dilakukan pengaturan terhadap pemanfaatannya.

Pengelolaan RTHKP dilakukan harus secara terpadu oleh Pemerintah Daerah untuk sedapat mungkin menjaga keseimbangan antara fungsi RTHKP dan pemanfaatannya serta komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan meningkatkan kualitas dan kuantitas RTHKP di Kota Palu karena kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama.

RTHKP di kota Palu saat ini masih harus ditingkatkan dan dijaga kualitasnya agar fungsi utama RTHKP sebagai paru-paru Kota dapat terwujud untuk meningkatkan kualitas udara yang ada sehingga kesehatan masyarakat pun menjadi meningkat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

- a. Ruang Terbuka Hijau kelurahan ditujukan untuk melayani penduduk sebagai area publik untuk berinteraksi sosial seluas minimal 0,3 m² (nol koma tiga meter persegi) per penduduk dengan luas minimal 9.000 m² (sembilan ribu meter persegi), yang berada pada wilayah kelurahan yang bersangkutan.
- b. Ruang Terbuka Hijau kecamatan ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kecamatan sebagai area publik untuk berinteraksi sosial seluas minimal 0,2 m² (nol koma dua meter persegi) per penduduk, dengan luas minimal 24.000 m² (dua puluh empat ribu meter persegi), yang berada pada wilayah kecamatan yang bersangkutan.
- c. Ruang Terbuka Hijau Taman kota ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kota atau bagian wilayah kota. Taman ini melayani minimal 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu) penduduk dengan standar minimal 0,3 m² (nol koma tiga meter persegi) per penduduk, dengan luas taman minimal 144.000 m² (seratus empat puluh empat ribu meter persegi). Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga, dan kompleks olahraga.
- d. hutan kota dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada 1 (satu) areal, dengan jumlah vegetasi paling sedikit 100 (seratus) pohon dengan jarak tanam rapat.
- e. Ruang Terbuka Hijau jalur hijau jalan, disediakan dengan penempatan tanaman antara 20-30% (dua puluh sampai dengan tiga puluh persen) dari ruang milik jalan (Rumija) sesuai dengan kelas jalan dan jenis vegetasi dipilih dari jenis tanaman lokal, yang disukai oleh burung-burung, serta tingkat evapotranspirasi rendah.
- f. Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu adalah jalur hijau, sebagai berikut:
 1. Ruang Terbuka Hijau pada jaringan listrik tegangan tinggi, diukur dari titik tengah jaringan tenaga listrik dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

2. Ruang Terbuka Hijau sempadan sungai adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai, ditetapkan pada sungai bertanggul sekurang-kurangnya 6 (enam) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 3. Ruang Terbuka Hijau sumber air baku, terletak pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat; dan
 4. Ruang Terbuka Hijau pantai, terletak pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- g. Ruang Terbuka Hijau pemakaman, termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% (tujuh puluh persen) dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% (delapan puluh persen) dari luas ruang hijaunya, yang vegetasinya memberikan unsur peneduh dan berupa rumput;
- h. Ruang Terbuka Hijau pekarangan rumah tinggal:
1. ukuran luas kavling di atas 500 m² (lima ratus meter persegi) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas lahan dengan jumlah pohon pelindung yang harus disediakan paling sedikit 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan / atau rumput;
 2. ukuran luas kavling antara 200 m² (dua ratus meter persegi) sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas lahan dengan jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan / atau rumput; dan
 3. ukuran luas kavling dibawah 200 m² (dua ratus meter persegi) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas lahan dengan jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 1 (satu) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan / atau rumput;
 4. tanah kavling yang luasannya tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan wajib ditanami dengan sistem pot, tanaman gantung dan/atau media lainnya.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Setiap jalan di seluruh daerah dapat ditanami dengan tanaman penghijauan dengan ketentuan setiap pemilik atau pihak yang bertanggungjawab atas lahan terbuka dengan sudut lereng di atas 15 (lima belas) derajat, wajib menanam pohon penghijauan minimal 1 (satu) pohon pelindung untuk setiap 15 m² (lima belas meter persegi) dan rumput dengan jumlah yang cukup.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 4